



**PUTUSAN**

**Nomor 307/Pid.B/2021/PN Srh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Jaya Saputra alias Jaya;**  
Tempat lahir : Sarang Terep;  
Umur / tanggal Lahir : 25 tahun / 14 Juni 1996;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun I Desa Ujung Negeri Hulu, Kecamatan Bintang Bayu, Kabupaten Serdang Bedagai;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak tetap;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 April 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 28 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 307/Pid.B/2021/PN Srh tanggal 7 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 307/Pid.B/2021/PN Srh tanggal 7 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

*Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 307/Pid.B/2021/PN Srh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jaya Saputra Als. Jaya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Tunggal, melanggar Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Jaya Saputra Als. Jaya selama 8 (Delapan) Bulan penjara dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) batang potongan pokok rambung  
(Dikembalikan kepada pihak PTPN III Silau Dunia)
  - 1 (satu) buah gergaji bergagang kayu dengan Panjang  $\pm$  60 cm  
(Dirampas untuk dimusnahkan)
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam tanpa plat nomor polisi  
(Dirampas untuk negara)
4. Menetapkan supaya Terdakwa Jaya Saputra Als. Jaya dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Jaya Saputra Als. Jaya pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Afd. VII TM. 2000 Perkebunan PTPN III Silau Dunia Kec. Bintang Bayu Kab. Serdang Bedagai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah, "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekira Pukul 16.00 Wib

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 307/Pid.B/2021/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam tanpa plat nomor polisi dengan membawa gergaji tangan, sesampainya di perkebunan PTPN III Silau Dunia terdakwa langsung memotong pokok rambung menggunakan gergaji tangan hingga tumbang sebanyak 3 (tiga) pokok, setelah itu terdakwa memotong batang pokok rambung hingga beberapa bagian sepanjang 170 cm, setelah selesai memotong batang pokok rambung selanjutnya terdakwa melangsir dan mengangkut menggunakan sepeda motor milik terdakwa. Pada saat terdakwa melangsir dan mengangkut, saksi Maruli togi sihombing, saksi Suyono dan Abdul Rahman Lingga (security PTPN III Silau Dunia) melihat dan langsung mengejar terdakwa, pada saat terdakwa berusaha melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor dan membuang kayu yang diangkut oleh terdakwa hingga akhirnya tali pengikat kayu sangkut di rantai sepeda motor hingga terdakwa terjatuh dan ditangkap oleh security.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 3 (tiga) pokok rambung dari pemiliknya yaitu PTPN III Kebun Silau Dunia.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, PTPN III Kebun Silau Dunia mengalami kerugian sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah dipidana dalam perkara pencurian ringan sebagaimana dimaksud dalam Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor : 205/Pid.C/2020/PN Srh tanggal 06 November 2020.

*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Abdul Rahman Lingga** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan yang Saksi berikan serta tanda tangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik adalah benar;
  - Bahwa Saksi mengerti sebabnya dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil pokok rambung milik PTPN III Silau Dunia pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekira pukul 16.00 WIB di Afd. VII TM. 2000 Perkebunan PTPN III Silau Dunia, Kecamatan Bintang Bayu, Kabupaten Serdang Bedagai;

*Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 307/Pid.B/2021/PN Srh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekira pukul 16.00 WIB Saksi bersama rekan kerja Saksi melakukan patroli rutin di Afd. VII TM. 2000 Perkebunan PTPN III Silau Dunia, Kecamatan Bintang Bayu, Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian Saksi dan rekan kerja Saksi melihat Terdakwa sedang mengangkut batang potongan kayu rambung dari areal perkebunan PTPN III Silau Dunia, kemudian Saksi dan rekan kerja Saksi menangkap Terdakwa;
- Bahwa potongan kayu rambung yang Terdakwa angkut sebanyak 3 (tiga) batang;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengangkut batang potongan kayu rambung Terdakwa hanya seorang diri;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa adalah 3 (tiga) potongan kayu rambung, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam tanpa plat nomor polisi, dan 1 (satu) buah gergaji bergagang kayu dengan panjang kurang lebih 60 (enam puluh) cm;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa mengakui mengambil pokok rambung tersebut dengan cara memotong pokok rambung menggunakan gergaji tangan hingga tumbang sebanyak 3 (tiga) pokok, setelah itu Terdakwa memotong batang pokok rambung hingga beberapa bagian sepanjang 170 (seratus tujuh puluh) cm, setelah selesai memotong batang pokok rambung selanjutnya Terdakwa melangsir dan mengangkutnya menggunakan sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa 3 (tiga) potongan kayu rambung yang Terdakwa ambil adalah seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil potongan kayu rambung tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah disidangkan dalam perkara tindak pidana ringan di Pengadilan Negeri Sei Rampah karena Terdakwa mengambil getah tanah milik PTPN III Silau Dunia;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Suyono** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan yang Saksi berikan serta tanda tangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik adalah benar;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 307/Pid.B/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil pokok rambung milik PTPN III Silau Dunia pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekira pukul 16.00 WIB di Afd. VII TM. 2000 Perkebunan PTPN III Silau Dunia, Kecamatan Bintang Bayu, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekira pukul 16.00 WIB Saksi bersama rekan kerja Saksi melakukan patroli rutin di Afd. VII TM. 2000 Perkebunan PTPN III Silau Dunia, Kecamatan Bintang Bayu, Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian Saksi dan rekan kerja Saksi melihat Terdakwa sedang mengangkut batang potongan kayu rambung dari areal perkebunan PTPN III Silau Dunia, kemudian Saksi dan rekan kerja Saksi menangkap Terdakwa;
- Bahwa potongan kayu rambung yang Terdakwa angkut sebanyak 3 (tiga) batang;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengangkut batang potongan kayu rambung Terdakwa hanya seorang diri;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa adalah 3 (tiga) potongan kayu rambung, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam tanpa plat nomor polisi, dan 1 (satu) buah gergaji bergagang kayu dengan panjang kurang lebih 60 (enam puluh) cm;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa mengakui mengambil pokok rambung tersebut dengan cara memotong pokok rambung menggunakan gergaji tangan hingga tumbang sebanyak 3 (tiga) pokok, setelah itu Terdakwa memotong batang pokok rambung hingga beberapa bagian sepanjang 170 (seratus tujuh puluh) cm, setelah selesai memotong batang pokok rambung selanjutnya Terdakwa melangsir dan mengangkutnya menggunakan sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa 3 (tiga) potongan kayu rambung yang Terdakwa ambil adalah seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil potongan kayu rambung tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah disidangkan dalam perkara tindak pidana ringan di Pengadilan Negeri Sei Rampah karena Terdakwa mengambil getah tanah milik PTPN III Silau Dunia;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 307/Pid.B/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **Maruli Togi Sihombing** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan yang Saksi berikan serta tanda tangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik adalah benar;
  - Bahwa Saksi mengerti sebabnya dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil pokok rambung milik PTPN III Silau Dunia pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekira pukul 16.00 WIB di Afd. VII TM. 2000 Perkebunan PTPN III Silau Dunia, Kecamatan Bintang Bayu, Kabupaten Serdang Bedagai;
  - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekira pukul 16.00 WIB Saksi bersama rekan kerja Saksi melakukan patroli rutin di Afd. VII TM. 2000 Perkebunan PTPN III Silau Dunia, Kecamatan Bintang Bayu, Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian Saksi dan rekan kerja Saksi melihat Terdakwa sedang mengangkut batang potongan kayu rambung dari areal perkebunan PTPN III Silau Dunia, kemudian Saksi dan rekan kerja Saksi menangkap Terdakwa;
  - Bahwa potongan kayu rambung yang Terdakwa angkut sebanyak 3 (tiga) batang;
  - Bahwa pada saat Terdakwa mengangkut batang potongan kayu rambung Terdakwa hanya seorang diri;
  - Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa adalah 3 (tiga) potongan kayu rambung, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam tanpa plat nomor polisi, dan 1 (satu) buah gergaji bergagang kayu dengan panjang kurang lebih 60 (enam puluh) cm;
  - Bahwa saat ditangkap Terdakwa mengakui mengambil pokok rambung tersebut dengan cara memotong pokok rambung menggunakan gergaji tangan hingga tumbang sebanyak 3 (tiga) pokok, setelah itu Terdakwa memotong batang pokok rambung hingga beberapa bagian sepanjang 170 (seratus tujuh puluh) cm, setelah selesai memotong batang pokok rambung selanjutnya Terdakwa melangsir dan mengangkutnya menggunakan sepeda motor milik Terdakwa;
  - Bahwa 3 (tiga) potongan kayu rambung yang Terdakwa ambil adalah seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil potongan kayu rambung tersebut;
  - Bahwa Terdakwa sudah pernah disidangkan dalam perkara tindak pidana ringan di Pengadilan Negeri Sei Rampah karena Terdakwa mengambil getah tanah milik PTPN III Silau Dunia;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 307/Pid.B/2021/PN Srh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan serta tanda tangan Terdakwa pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil pokok rambung milik PTPN III Silau Dunia pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekira pukul 16.00 WIB di Afd. VII TM. 2000 Perkebunan PTPN III Silau Dunia, Kecamatan Bintang Bayu, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa adalah 3 (tiga) potongan kayu rambung, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam tanpa plat nomor polisi, dan 1 (satu) buah gergaji bergagang kayu dengan panjang kurang lebih 60 (enam puluh) cm;
- Bahwa Terdakwa mengambil pokok rambung dengan cara Terdakwa memotong pokok rambung menggunakan gergaji tangan hingga tumbang sebanyak 3 (tiga) pokok, setelah itu Terdakwa memotong batang pokok rambung hingga beberapa bagian sepanjang 170 (seratus tujuh puluh) cm, setelah selesai memotong batang pokok rambung selanjutnya Terdakwa melangsir dan mengangkutnya menggunakan sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa potongan kayu rambung yang Terdakwa ambil sebanyak 3 (tiga) batang;
- Bahwa Terdakwa mengambil batang potongan kayu rambung seorang diri;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil potongan kayu rambung tersebut adalah untuk dijual untuk mendapatkan uang;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari PTPN III Silau Dunia untuk mengambil potongan kayu rambung tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah disidangkan dalam perkara tindak pidana ringan di Pengadilan Negeri Sei Rampah karena Terdakwa mengambil getah tanah milik PTPN III Silau Dunia;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 307/Pid.B/2021/PN Srh



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) batang potongan pokok rambung;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam tanpa plat nomor polisi;
- 1 (satu) buah gergaji bergagang kayu dengan Panjang  $\pm$  60 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa ditangkap saat sedang mengangkut 3 (tiga) pokok batang rambung di Afd. VII TM. 2000 Perkebunan PTPN III Silau Dunia, Kecamatan Bintang Bayu, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa adalah 3 (tiga) potongan kayu rambung, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam tanpa plat nomor polisi, dan 1 (satu) buah gergaji bergagang kayu dengan panjang kurang lebih 60 (enam puluh) cm;
- Bahwa 3 (tiga) potongan kayu rambung yang Terdakwa angkut adalah milik PTPN III Silau Dunia;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari PTPN III Silau Dunia untuk mengambil potongan kayu rambung tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang memiliki unsur-unsur adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:





**Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah orang sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya atau setidak-tidaknya mengenai siapa orang yang menjadi Terdakwa dalam perkara pidana. Unsur “barangsiapa” menekankan bahwa orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam persidangan adalah orang yang tepat untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*) dan mengenai apakah Terdakwa terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya bergantung pada pembuktian unsur materil dari pasal yang didakwaan;

Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan, yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah seorang laki-laki yang bernama Jaya Saputra alias Jaya yang berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bersesuaian dengan identitas orang yang dihadapkan ke persidangan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: Reg. Perkara PDM-114/L.2.29/Eoh.2/05/2021 tanggal 27 Mei 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur “Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subunsur “mengambil” adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan atau tanpa alat yang mengakibatkan berpindahnya suatu barang dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga berada dalam penguasaan si pelaku atau setidak-tidaknya tidak berada lagi dalam kekuasaan pemiliknya, yang mana sewaktu diambil barang tersebut belum berada dalam kekuasaan si pelaku;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil dianggap telah selesai apabila barang yang diambil telah berpindah tempat dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subunsur “barang sesuatu” adalah segala benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, mempunyai nilai ekonomi maupun tidak, yang dapat diperjualbelikan dan/atau dilakukan perpindahan hak lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subunsur “yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” adalah seluruh atau sebagian



barang yang diambil merupakan milik orang lain atau setidaknya bukan milik si pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa ditangkap saat sedang mengangkut 3 (tiga) pokok batang rambung di Afd. VII TM. 2000 Perkebunan PTPN III Silau Dunia, Kecamatan Bintang Bayu, Kabupaten Serdang Bedagai;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah memberikan pengakuan bahwa Terdakwa mengambil pokok rambung dengan cara Terdakwa memotong pokok rambung menggunakan gergaji tangan hingga tumbang sebanyak 3 (tiga) pokok, setelah itu Terdakwa memotong batang pokok rambung hingga beberapa bagian sepanjang 170 (seratus tujuh puluh) cm, setelah selesai memotong batang pokok rambung selanjutnya Terdakwa melangsir dan mengangkutnya menggunakan sepeda motor milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dihubungkan dengan pengakuan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang ditemukan, maka Majelis Hakim menyusun petunjuk bahwa Terdakwa telah memotong batang pokok rambung menggunakan gergaji tangan hingga tumbang dan selanjutnya batang pohon rambung tersebut Terdakwa potong dengan menggunakan gergaji tangan hingga menjadi 3 (tiga) bagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa telah mengangkut 3 (tiga) batang pohon rambung dari Afd. VII TM. 2000 Perkebunan PTPN III Silau Dunia, Kecamatan Bintang Bayu, Kabupaten Serdang Bedagai dan perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan berpindahnya batang pohon rambung tersebut dari tempatnya semula dan menjadi berada dibawah kekuasaan Terdakwa, dengan demikian subunsur “mengambil” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa batang pohon rambung yang Terdakwa ambil merupakan barang berwujud yang bernilai ekonomis karena dapat diperjualbelikan dan/atau dilakukan perpindahan hak lainnya atau setidaknya dapat dipergunakan atau dimanfaatkan sehingga mendatangkan keuntungan, dengan demikian subunsur “barang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) batang pohon rambung yang telah Terdakwa ambil bukanlah milik Terdakwa, melainkan milik PTPN III Silau Dunia, dengan demikian subunsur “yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur “Dengan Maksud Untuk Memiliki Barang Itu Secara Melawan Hukum”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subunsur “dengan maksud untuk memiliki” merujuk pada perwujudan dan tujuan dari niat Terdakwa yaitu bertindak sebagai pemilik atas suatu barang milik orang lain sehingga membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya, antara lain dengan perbuatan-perbuatan seperti menjual, meminjamkan, merusakkan, memberikan kepada orang lain, menggadaikan atau menguasai dan memakai barang tersebut bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subunsur “secara melawan hukum” adalah perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa tidak mempunyai alas hak yang sah untuk mengambil atau menguasai barang atau Terdakwa dalam melakukan perbuatan tidak didasari dengan suatu izin yang sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum” adalah Terdakwa dalam melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain tidak didasari dengan suatu izin yang sah dan setelah mengambil barang Terdakwa bertindak sebagai pemilik atas barang tersebut sehingga membuat Terdakwa memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas benda itu seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, antara lain dengan perbuatan-perbuatan seperti menjual, meminjamkan, merusakkan, memberikan kepada orang lain, menggadaikan atau menguasai dan memakai barang tersebut bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa pada saat membuktikan unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” Majelis Hakim telah berpendapat bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa telah mengambil 3 (tiga) batang pohon rambung di Afd. VII TM. 2000 Perkebunan PTPN III Silau Dunia, Kecamatan Bintang Bayu, Kabupaten Serdang Bedagai;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum perbuatan Terdakwa yang telah mengambil batang pohon rambung milik PTPN III Silau Dunia tersebut dilakukan tanpa adanya alas hak yang sah karena Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak PTPN III Silau Dunia selaku pemilik barang;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah memberikan pengakuan bahwa tujuan Terdakwa mengambil batang pohon rambung milik PTPN III Silau Dunia adalah untuk dijual untuk memperoleh uang, dengan demikian subunsur “dengan maksud untuk dimiliki” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dikaitkan dengan pengakuan Terdakwa tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 3 (tiga) batang pohon rambung milik PTPN III Silau Dunia secara tanpa izin adalah untuk Terdakwa jual sehingga Terdakwa memperoleh uang dan maksud Terdakwa tersebut merupakan suatu maksud yang melawan hukum, dengan demikian subunsur “secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan terhadap tuntutan pidana tersebut Terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman. Terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dengan didasarkan kepada asas kepastian hukum, asas keadilan dan asas kemanfaatan;



Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya juga untuk mendidik masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana yang serupa, selain itu pemidanaan harus pula memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan ketertiban dalam masyarakat dapat dipelihara dan pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas diantara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang adil dan patut bagi Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) batang potongan pokok rambung;  
merupakan barang milik PTPN III Silau Dunia, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pihak PTPN III Silau Dunia selaku yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam tanpa plat nomor polisi;  
yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis dan sebelumnya telah digunakan oleh Terdakwa sebagai alat untuk melakukan kejahatan dalam perkara tindak pidana ringan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah gergaji bergagang kayu dengan panjang  $\pm 60$  (enam puluh) cm;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan barang milik PTPN III Silau Dunia, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pihak PTPN III Silau Dunia selaku yang berhak;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dipidana dalam perkara tindak pidana ringan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum menikmati hasil dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Jaya Saputra alias Jaya** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian**", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) batang potongan pokok rambung;

**Dikembalikan kepada pihak PTPN III Silau Dunia;**

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 307/Pid.B/2021/PN Srh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam tanpa plat nomor polisi;

**Dirampas untuk negara;**

- 1 (satu) buah gergaji bergagang kayu dengan panjang  $\pm$  60 (enam puluh) cm;

**Dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi;**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Selasa, tanggal 29 Juni 2021, oleh Zulfikar Siregar, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ayu Melisa Manurung, S.H. dan Ekho Pratama, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lukman Hakim, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Tumpak Mangasi Sitohang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

**Ayu Melisa Manurung, S.H.**

**Zulfikar Siregar, S.H., M.H.**

**Ekho Pratama, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Lukman Hakim**

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 307/Pid.B/2021/PN Srh